

**MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
KABUPATEN TABALONG**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SAYYIDATUN NAFISAH**



**UNIVERSTITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2026 M/1447 H**

**MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
KABUPATEN TABALONG**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagian Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh  
Sayyidatun Nafisah  
220102010165**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2026 M / 1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sayyidatun Nafisah

NIM : 220102010165

Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 1 Desember 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Mediasi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Mei 2026  
Yang membuat pernyataan,  
Tanda Tangan



The image shows a 10,000 Indonesian Rupiah stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, with the number '10000' prominently displayed. The signature is in black ink and appears to be 'Sayyidatun Nafisah'. Below the stamp, the name 'Sayyidatun Nafisah' is printed.

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-1559/Un. 14/III.2/PP.00.9/05/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sayyidatun Nafisah  
NIM : 220102010165  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Mediasi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235




Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Sayyidatun Nafisah  
**NIM** : 220102010165  
**JUDUL** : Mediasi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong  
**DOSEN** : Drs. Nor Ipsyah, M. Ag.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	Senin, 6-4-2026	Konsultasi Bab I	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman - Latar belakang memuat hasil penelitian	
2.	Rabu, 8-4-2026	Perbaikan dan ACC Bab I	ACC	
3.	Senin, 13-4-2026	Konsultasi Bab II	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman - Refrensi Asing dari Kitab di Tambah Lagi	
4.	Rabu, 15-4-2026	Perbaikan dan ACC Bab II	ACC	
5.	Kamis, 16-4-2026	Konsultasi Bab III	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman - Data dibuat lebih rinci lagi	
6.	Senin, 20-4-2026	Perbaikan dan ACC Bab III	ACC	
7.	Rabu, 22-4-2026	Konsultasi Bab IV (data)	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman - Hasil wawancara di sistematika sesuai rumusan masalah	
8.	Senin, 4-5-2026	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Penulisan disesuaikan dengan pedoman - Petakan masalah yang akan dianalisis	
9.	Kamis, 7-5-2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10.	Senin,	Konsultasi Bab V	- Simpulan dibuat	

	11-5-2026		seringkas mungkin, dan isinta menjawab rumusan masalah	
11.	Kamis, 14-5-2026	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12.	Senin, 18-5-2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Dilengkapi apa yang masih kurang	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Mediasi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong  
Ditulis oleh : Sayyidatun Nafisah  
NIM : 220102010165  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2025/2026  
Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 1 Desember 2003  
Alamat : Jl. A. Yani, Desa Jaro, Rt. 12, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Mei 2026  
Pembimbing,



Drs. Nor Nansyah, M. Ag.  
NIP. 196102101992031007

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



H. Mawati M. Jainie Jarajab, L.c, MA.  
NIP. 197308292006042001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong yang ditulis oleh Sayyidatun Nafisah NIM 220102010165 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Dengan Nilai 83,6

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



### Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M. Ag (Ketua)	1.
2.	Dr. H. Rahmat Fadillah, S. H.I., M.H. (Anggota)	2.
3.	Hj. Diana Rahmi, S.H., M.H. (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Sayyidatun Nafisah.** *Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong.* Skripsi. Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah., M. Ag. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyhiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa Rumah Tangga, Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari data perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, pada tahun 2021-2025 yang angka perceraianya mencapai 300-500 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Melihat kedudukan Pengadilan Agama Tanjung itu merupakan Pengadilan Agama Kelas II dengan jumlah perkara perceraian yang mendominasi menimbulkan tanda tanya bagi penulis terhadap bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung serta apa yang menyebabkan mediasi yang dilakukan gagal. Mengingat sebagaimana kedudukan mediasi sebagai sarana perdamaian yang bertujuan mendamaikan para pihak yang berperkara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dianalisis secara deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, yang dilengkapi dengan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan mediasi di Pengadilan Agama sudah mengikuti aturan yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016, namun pada praktiknya ada salah satu aturan yang tidak dapat dilaksanakan pada mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong yaitu para pihak tidak dapat memilih mediator sesuai kehendaknya sendiri karena keterbatasan mediator yang ada di Pengadilan Agama Tanjung, hal itu tidak sesuai dengan pasal 19 PERMA No 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang itu. Beberapa ketidak berhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung ini disebabkan karena permasalahan dalam rumah tangga para pihak mencapai puncaknya, bahkan ada salah satu dari pihak yang berperkara sudah melaksanakan mediasi di luar Pengadilan Agama, dan sampai dua kali membuat perjanjian damai antara keduanya, namun pada kenyataannya dari salah satu pihak mengingkari perjanjian damai tersebut, hal itu yang membuat beliau ingin melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama. Akan tetapi mediator tetap menjalankan tugas dan perannya untuk mengusahakan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan memberikan masukan-masukan terhadap dampak terhadap anak yang akan di timbulkan karena perceraian, juga membahas tentang hak-hak yang didapatkan setelah perceraian.

## MOTTO

Allah tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah tetapi duakali Allah berjanju  
bahwa : *fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra.*  
(Qs. Al-Insyrah 94: 5-6)

Orang yang luar biasa adalah orang yang persiapannya juga luar biasa.

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Swt. Atas segala kenikmatan yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. *Bismillahirrahmanirrahim* dengan segala kerendahan hati, dan rasa hormat, serta ungkapan terimakasih yang tak terhingga, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Tajudin Noor dan Ibu Hj. Normawati. Meskipun kami bukan keluarga yang terbiasa mengungkapkan perasaan dari hati ke hati, penulis belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata, melainkan melalui doa yang diam-diam dipanjatkan, lelah yang disembunyikan, dan perjuangan yang tak pernah diceritakan. Terima kasih karena telah mengantarkan dan membersamai penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu, serta tetap berjuang di tengah rasa sakit demi memastikan anak terakhirnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Untuk setiap lelah dan kekhawatiran yang tidak pernah diperlihatkan, penulis hanya dapat berdoa semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Karya sederhana dan gelar ini penulis persembahkan untuk Mama dan Bapa.
2. Saudara kandung satu-satunya, kakak Khalisah Safitri, S.Pd dan keluarga, yang selalu menjadi penasehat serta motivator terbaik dalam masa studi penulis, terimakasih untuk semua bantuan dan dukungan, serta nasehat dan kepercayaan yang telah diberikan, semoga kita bisa terus saling mendukung dan memotivasi dalam kehidupan kita masing-masing.

3. Sahabat, orang terkasih dan, teman teman seperjuangan yang sudah memberikan cerita-cerita baru dalam hidup penulis dalam masa studi, terimakasih sudah selalu kebersamai penulis, terimakasih untuk semua bantuan yang selalu ditawarkan dalam keadaan apapun, semoga kebaikan yang sudah diberikan manjadi kemudahan dalam segala hal bagi kalian, dan semoga masih bisa dipertemukan dalam kesempatan dan keadaan yang jauh lebih baik.
4. Rekan penulis, yang selalu menemani penulis dalam keadaan apa pun, terima kasih karena sudah menjadi yang paling depan saat penulis membutuhkan bantuan. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi, maupun waktu. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang selalu menerima segala keluhan penulis serta memberikan kekuatan dan keyakinan untuk terus melangkah hingga karya tulis ini dapat diselesaikan.
5. Terakhir untuk diri sendiri, yang sudah berani menempuh jarak jauh meninggalkan kenyamanan rumah demi harapan yang lebih baik, terima kasih karena tidak memilih menyerah disaat keadaan memaksa harus menyerah, terimakasih karena tetap selalu melangkah maju meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu ramah, dan terimakasih karena sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih bertahan, memilih belajar, dan memilih kuat untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai, ini adalah salah satu pencapaian yang patut untuk dibanggakan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ها	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	’
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl, (اِدْوَانُ) al-al-diwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	Ai	a dan i
وَ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	A	a dengan topi diatas
بِي	I	i dengan topi diatas
بُو	U	u dengan topi diatas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab di lambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (ر ر و ض ال) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na''t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقة	Thâriqah
2.	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmî'ah al Islâmiyah
3.	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari Bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak Abd al-Samad alPalimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustdâzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعِصْرِيَّةُ	al-harakah al-ashriyyah
الشَّهَادَةُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illah Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawalânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu‘tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِلَاحِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharqan

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis merasa sangat bersyukur karena telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Prof. Dr. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Inawati M.Jainie Jarajab, L.C, MA. dan Nahdia Nazmi, SHI,.MH selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis baik dalam proses belajar maupun dalam diskusi.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberi pelayanan yang baik serta memfasilitasi dalam mengakses berbagai referensi buku dan literatur ilmiah yang sangat menunjang penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tanjung dan para pihak narasumber yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi guna kepentingan dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT. Membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanaah ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, Amin.

Banjarmasin, 10 Desember 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBER BIMBINGAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Signifikasi Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Definisi Oprasional .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN MEDIASI DAN MEDIATOR .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Mediasi.....</b>	<b>18</b>

1. Pengertian Mediasi.....	18
2. Dasar Hukum Mediasi Di Pengadilan.....	19
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	24
4. Tahapan mediasi.....	27
<b>B. Mediator.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian mediator .....	31
2. Peran mediator .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Jenis dan pendekatan penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>B. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Data dan Sumber Data .....</b>	<b>35</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>36</b>
<b>E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....</b>	<b>37</b>
<b>F. Tahapan Penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Penyajian Data .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Analisis Data.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Laporan Mediasi dari Tahun 2021-2025 .....	44
Tabel 4. 2 Matriks Hasil Wawancara.....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung.....	43
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoaman Wawancara.....	80
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	82
Lampiran 3 Penetapan Judul Pembimbing.....	83
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	84
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal.....	85
Lampiran 6 Surat Keterangan Revisi Proposal.....	86
Lampiran 7 Surat Izin Riset.....	87
Lampiran 8 Surat Persetujuan Izin Riset.....	88
Lampiran 9 Surat Telah Selesai Riset.....	89
Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif.....	90
Lampiran 11 Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an.....	91
Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	92
Lampiran 13 Sertifikat Tes Toefl.....	93
Lampiran 14 Surat Keternagn Perolehan SKK.....	94